

**PENETAPAN – PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
NOMOR 1699 TAHUN 2024 : 3 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1699 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA PARAIKATTE
KECAMATAN BAJENG KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI GOWA TAHUN 2024**

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.
 - Undang – UndaNG Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan tata cara kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
- **DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA PARAIKATTE KECAMATAN BAJENG KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI GOWA TAHUN 2024**
- CATATAN** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 7 November 2024.
- Lampiran** : 1 Halaman